

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DI KABUPATEN BENGKALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT NASIONAL

ADI TIARAPUTRI, LEDY DIANA
Fakultas Hukum, Universitas Riau
aditiaraputri@gmail.com

Abstrak— Di dalam aturan hukum nasional yang terkait dengan hukum laut, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Kelautan mengamanatkan tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan kelautan. Berpijak dari aturan hukum nasional tersebut, Provinsi yang berada di daerah pesisir dan mempunyai potensi di bidang kelautan, diharuskan melibatkan masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan, seperti Provinsi Riau terutama Kabupaten Bengkalis yang merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir.

Kata kunci: Peran Serta Masyarakat, Hukum Laut, Sumber Daya Kelautan

I. PENDAHULUAN

Provinsi Riau mempunyai posisi yang strategis baik secara geografis, geoekonomi dan geopolitik karena terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan/perairan dengan bentang wilayah sejak dari lereng Bukit Barisan sampai ke perairan Selat Malaka, yang mana hal tersebut berada pada jalur perdagangan regional dan internasional. Provinsi Riau terdiri atas 12 Kabupaten dan Kota dimana 7 diantaranya merupakan wilayah pesisir atau bisa dikatakan memiliki lautan yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai (Diskanlut Provinsi Riau, 2016). Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi yang merupakan wilayah pesisir mempunyai potensi sumber daya kelautan yang mempengaruhi faktor perekonomian di Provinsi Riau. Hal ini dapat dilihat secara nyata dari jumlah potensi sumber daya ikan sekitar 140.000 ton pertahun dan setiap tahunnya terus meningkat jumlahnya (<https://economy.okezone.com/read/2017/02/14/320/1618412/wih-laut-riau-simpan-potensi-ikan-140-000-ton-tahun>). Dengan jumlah yang besar tersebut tentunya sangat mempengaruhi perekonomian di Provinsi Riau. Akan tetapi, dibalik besarnya jumlah potensi sumber daya kelautan di Provinsi Riau juga menimbulkan permasalahan. Permasalahan terkait dengan sumber daya kelautan yang ada di Provinsi Riau adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi keanekaragaman hayati yang semakin terancam, illegal fishing (Laporan Kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun 2016).

Kabupaten Bengkalis yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis. Dan pada tahun 1999 Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi 3 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bengkalis selaku Kabupaten Induk, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan lagi setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009. Kabupaten Bengkalis merupakan satu dari 7 Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau yang berada di wilayah pesisir dimana posisinya secara geografis berhadapan dengan Selat Malaka (BPS Kabupaten Bengkalis, 2016: 3). Kabupaten Bengkalis memiliki wilayah pesisir dan laut yang luas, meliputi sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, energi kelautan, pariwisata bahari dan transportasi laut. Keanekaragaman sumberdaya alam itu perlu penanganan yang terintegrasi karena banyaknya sektor yang berkepentingan terhadap sumberdaya alam tersebut. Tercatat sepanjang 722 km garis pantai yang tersebar pada 16 buah pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Dari seluruh kecamatan, hanya Kecamatan Mandau dan Pinggir yang tidak memiliki wilayah pesisir dan laut. Kondisi ini merupakan suatu keuntungan bagi masyarakat Bengkalis, karena dengan pantai yang panjang potensi sumber daya kelautan terutama sumber daya ikan cukup besar untuk dapat dikembangkan. Kabupaten Bengkalis

merupakan salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Provinsi Riau dengan jumlah produksi perikanan pada tahun 2016 dari hasil penangkapan tercatat 5.361,81 ton (Laporan Tahunan 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis : 14). Dengan sumber daya kelautan terutama sumber daya ikan yang cukup potensial, tidak membuat Kabupaten Bengkalis terlepas dari permasalahan di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu contoh permasalahan terkait kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkalis yaitu dalam *illegal fishing*. Contoh dari *illegal fishing*nya yaitu penggunaan alat tangkap yang dilarang di Perairan Tanjung Sekodi sampai ke Tanjung Jati, Kabupaten Bengkalis (Widia Etorita: <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/index/>).

Untuk mengatasi permasalahan kelautan dan perikanan memang wewenang dari Pemerintah, yaitu menjalankan fungsi pengawasan dari Negara. Pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan baik Provinsi maupun Kabupaten. Mengingat luasnya perairan yang ada di Indonesia, tentunya tidak akan mudah dilakukan pengawasan oleh pihak terkait. Salah satu alternatifnya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pengawasan. Berpijak dari aturan hukum di atas, sudah selayaknya bahwa Pemerintah baik Pusat dan Daerah dalam pengawasan sumber daya kelautan juga mengikutsertakan masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas terkait dengan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan di Kabupaten Bengkalis dalam perspektif hukum nasional.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah sebagai proses untuk merumuskan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008, 29). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu yuridis normatif. Hal ini dikarenakan, tulisan ini, melihat peran serta masyarakat dari perspektif peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sumber Daya Kelautan

Negara Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan mempunyai potensi sumber daya alam termasuk salah satunya yang berada di wilayah laut. Pengelolaan sumberdaya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai ciri Negara Kepulauan yang bercirikan Nusantara. Adapun pun yang dimaksud dengan sumber daya kelautan yaitu sumber daya laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahan dalam jangka panjang (Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan). Dalam Bagian Kedua Undang-Undnag Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sumber daya kelautan itu terdiri dari perikanan yang disebut juga sumber daya ikan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya alam konvensional. Dalam tulisan ini, pembahasan sumber daya kelautannya akan lebih fokus sumber daya ikan. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan yaitu semua jenis ikan. Kemudian lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat 5 ditegaskan yang dimaksud dengan jenis ikan yang dilindungi adalah :

1. Pisces (ikan bersirip);
2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
3. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
4. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya);
5. Echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya);
6. Amphibian (kodok dan sebangsanya);
7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya);
8. Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya);
9. Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidupnya di dalam air) dan ;
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Jika dikaitkan dengan sumber daya kelautan yang di bidang perikanan, di Provinsi Riau terutama Kabupaten Bengkalis yang merupakan ciri khas perairan di Bengkalis yaitu ikan terubuk. Sumber daya ikan ini dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 59/ MEN/ 2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (Tenulosa Macrura).

B. Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mempunyai potensi di wilayah laut. Pemanfaatan potensi di wilayah laut yang ada di Indonesia tentunya mendatangkan keuntungan ekonomi bagi Negara Indonesia, akan tetapi kadang kala mendatang sesuatu yang tidak diinginkan seperti kerusakan lingkungan laut. Dalam aturan hukum yang berlaku bahwa yang berwenang dalam melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya ikan yaitu Negara yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan terutama sumber daya ikan yaitu Pengawas Perikanan. Adapun tugas dari pengawas perikanan yaitu mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan (Pasal 66 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Pengawasan perikanan yang diamanatkan oleh Undang-Undang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Adapun landasan hukum untuk Pengawas Perikanan untuk melaksanakan tugas yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Stocks;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang mengamanatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindak tegas setiap pelaku penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, tidak diatur (Illegal, Unreported, Unregulated Fishing) dan penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. (http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/53/DIREKTORAT-JENDERAL-PENGAWASAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN/?category_id=31)

Organisasi di daerah Provinsi Riau yang menjalankan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau untuk Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk Kabupaten Bengkalis. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis telah melakukan berbagai kegiatan yaitu (Laporan Tahunan 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, 21) :

1. Melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis melalui kegiatan operasional pengawasan laut di wilayah perairan Kabupaten Bengkalis.
2. Melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis.
3. Peningkatan peranan Komite Penasehat Pengelola Perikanan Kabupaten (KP3K) Bengkalis dalam pengelolaan sumberdaya laut Kabupaten Bengkalis.
4. Pembinaan pada kelompok pelaku usaha dan masyarakat pesisir dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat pesisir melalui kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan

C. Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melihat luasnya wilayah perairan Indonesia dan kompleksnya permasalahan yang terjadi, menuntut peran dan tanggung jawab yang besar yang harus diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan. Namun kadang kala terdapat keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam mencapai kinerja pengawasan yang optimal. Maka dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan perikanan, Contoh dari bentuk pengawsan masyarakat terhadap sumber daya kelautan yaitu

yang dilakukan oleh Awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laut di Aceh, dan sebagainya. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, serta dalam upaya pemberdayaan sumberdaya pengawasan yang sudah ada dimasyarakat adalah tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan kebijakan makro di bidang kelautan. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan lebih lanjut dalam sistem pengawasan yang interaktif yaitu dalam bentuk Pedoman Umum Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut SISWASMAS (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 58/ MEN/ 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan).

Adapun tujuan adanya SISWASMAS yaitu untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Sedangkan sasaran dari SISWASMAS yaitu :

1. Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan organisasi non pemerintah serta dunia usaha dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang ada/ berlaku.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Terlaksananya kerjasama pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat.

Lingkup kegiatan SISWASMAS terdiri atas :

1. Pembentukan Jaringan SISWASMAS
 - a. Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
 - b. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.
 - c. Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta masyarakat maritim lainnya, dapat merupakan anggota kelompok masyarakat pengawas.
 - d. Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.
2. Pemberdayaan POKMASWAS dan Peningkatan Kemampuan Kelompok-kelompok Pengawas
 - a. Tradisi atau budaya setempat yang merupakan perilaku yang ramah lingkungan seperti Sasi, Awig-awig, Panglima Laut, Bajo dan lainnya merupakan budaya masyarakat yang perlu didorong kesertaannya dalam SISWASMAS.
 - b. Dalam rangka melakukan apresiasi pengawasan maka perlu ditumbuhkembangkan POKMASWAS melalui sosialisasi.
 - c. Sesuai dengan kemampuan pemerintah POKMASWAS dapat diberikan bantuan sarana dan prasarana pengawasan secara selektif serta disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
 - d. Pemerintah dan atau Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberdayaan POKMASWAS melalui pembinaan, bimbingan dan pelatihan bagi peningkatan kemampuan POKMASWAS

Dalam melaksanakan anggota POKMASWAS melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat seperti :

- Koordinator PPNS;
- Kepala Pelabuhan Perikanan;
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Satpol-AIRUD (atau Polisi terdekat);

- TNI-AL terdekat atau;
- Petugas Karantina di Pelabuhan.
- PPNS

Masyarakat pengawas juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) atau Kapal Ikan Asing (KIA) serta tindakan ilegal lain dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Petugas yang menerima laporan dari POKMASWAS melanjutkan informasi kepada PPNS dan/ atau TNI-AL dan/ atau Satpol-AIRUD dan/ atau Kapal Inspeksi Perikanan. Koordinator Pengawas Perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima data dan informasi dari nelayan atau masyarakat maritim anggota POKMASWAS, melanjutkan informasi ke petugas pengawas seperti TNI-AL dan Satpol-AIRUD atau Kapal Inspeksi Perikanan.

Berdasarkan laporan tersebut PPNS, TNI-AL, Pol-AIRUD dan instansi terkait lainnya, melaksanakan tindakan (penghentian dan pemeriksaan) pengejaran dan penangkapan pada Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) atau para pelanggar lainnya sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Pada waktu yang bersamaan PPNS, Pengawas Perikanan dan/ atau (Koordinator PPNS dan/ atau Kepala Pelabuhan Perikanan) meneruskan informasi yang sama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait Propinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dinas Perikanan kabupaten dan/ atau propinsi melakukan koordinasi dengan petugas pengawas (TNI-AL, POLRI, PPNS) termasuk Keamanan Pelabuhan Laut Pangkalan (KPLP) dalam melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) maupun para pelanggar lainnya (Penjelasan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 58/ MEN/ 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Lahirnya Kelompok masyarakat pengawas berangkat dari kesadaran kolektif bahwa tingkat partisipasi aktif masyarakat adalah kunci bagi keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menwujudkan Indonesia sebagai Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar Tahun 2015, maka peran pengawasan menjadi hal yang sangat vital. Dibentuknya Kelompok masyarakat pengawas merupakan sebuah usaha konkrit Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menyadari bahwa dengan wilayah maritim yang sedemikian luas dan pulau-pulau yang sedemikian banyak, diperlukan peran serta masyarakat untuk melindungi perairan nusantara sebagai aset bangsa. (<http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/09/strategi-pemberdayaan-pokmaswas-dalam.html>)

D. Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan di Kabupaten Bengkulu

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Bengkulu telah melakukan berbagai kegiatan pada tahun 2016 yaitu melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu (Laporan Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016). Salah satu bentuk peran serta masyarakat di Kabupaten Bengkulu dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan yaitu mengawasi serta melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk di Kabupaten Bengkulu dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*). Pada tahun 2014 pengelolaan kawasan ikan terubuk dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap aktifitas nelayan khususnya nelayan yang melakukan penangkapan terhadap Ikan Terubuk. Pemantauan berupa kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati baik dilakukan di rumah-rumah nelayan maupun di Selat Bengkulu pada saat mereka melakukan aktifitas penangkapan (Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tahun 2016).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan sangat diperlukan, apalagi dengan melihat luas perairan yang dimiliki oleh Indonesia. Di Kabupaten Bengkulu yang mempunyai kekhususan sumber daya kelautan yaitu dibidang perikanan

yaitu jenis ikan terubuk, maka disini masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan aturan yang berlaku demi tetap adanya jenis ikan terubuk di perairan Bengkalis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2016
- [2] Buku Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016
- [3] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cetakan 2, Jakarta : Kencana, 2008.
- [4] <https://economy.okezone.com/read/2017/02/14/320/1618412/wih-laut-riau-simpan-potensi-ikan-140-000-ton-tahun>.
- [5] http://djpsdkp.kkp.go.id/arsip/c/53/DIREKTORAT-JENDERAL-PENGAWASAN-SUMBER-DAYA-KELAUTAN-DAN-PERIKANAN/?category_id=31
- [6] <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2012/09/strategi-pemberdayaan-pokmaswas-dalam.html>